

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bandar udara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.¹

Sedangkan Bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landas pacu namun bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunaannya. Menurut Annex 14 dari ICAO (International Civil Aviation Organization) Bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat. Menurut PT (persero) Angkasa Pura Bandar Udara adalah "lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat".

¹Lolo Kustoro, *Kinerja Peralatan Keamanan Bandara Adisucipto Yogyakarta*, Jurnal Penelitian Perhubungan Udara Warta Ardhi, 28 Februari 2012, Hlm.1

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya antara lain yaitu:

1. Mempercepat arus lalu lintas penumpang, kargo dan servis melalui transportasi udara di setiap pelosok Indonesia.
2. Mempercepat wahana ekonomi, memperkuat persatuan nasional dalam rangka menetapkan wawasan nusantara.
3. Mengembangkan transportasi yang terintegrasi dengan sector lainnya serta memperhatikan kesinambungan secara ekonomis.

Pesawat memiliki salah satu fasilitas yang namanya bagasi, bagasi ini sebagai tempat untuk menyimpan barang bawaan penumpang. Bagasi pesawat dapat dibedakan menjadi dua yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin. Pada dasarnya semua barang dapat masuk ke dalam bagasi tercatat pesawat.²

Indonesia sendiri terjadi banyak kasus tindak pidana yang semakin sering dilakukan belakangan ini. Contohnya tindak pidana pencurian yang dimana tindak pidana ini dapat terjadi terhadap diri sendiri maupun keluarga, dalam hal ini tidak bisa kita pungkirkan penyebab terjadinya pencurian tersebut adalah dari petugas bandara sendiri yakni *Porter Bandara*.

²Muhammad Ferdian, *Perlindungan Konsumen Atas Kehilangan Atau Kerusakan Barang Bagasi Transportasi Udara*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.11, No.1, September 2020, Hlm.41

Mengenai Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, dimana Pasal ini merupakan Pasal Pencurian dengan Pembertan, yang ancaman hukumannya dinaikkan menjadi maksimum 7 (tujuh) tahun. Pasal ini tidak dapat dilepaskan dari Pasal genusnya, yaitu Pasal 362 yang berbunyi :

“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak enam puluh rupiah (enam puluh rupiah)”.

Pasal 363 Ayat (1) :

Diancam dengan Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun : ke empat, “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Pasal 363 ayat (1) Angka 4 ini, unsure-unsurnya ditambah dengan unsure Pasal 362, yakni : barang siapa; Mengambil; barang sebagian atau seluruhnya; dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsure ini menjadi tambahan dalam menjelaskan unsure pasal 363 ayat 1 angka 4 tersebut.

menyebutkan bahwa : Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun

Keamanan pesawat udara dan penumpang di bandar udara relatif tinggi, namun keamanan dalam pelayanan bagasi masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya penumpang kehilangan barang (bagasi) mereka. Sebagai contoh empat orang petugas porter Lion Air yang ditangkap

oleh petugas Polresta Deli Serdang karena adanya laporan dari penumpang yang kehilangan uang tunai dalam koper yang berada di Bagasi Pesawat.³

Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa mereka telah beberapa kali melakukan kerjasama pencurian barang-barang dari dalam tas atau bagasi penumpang dengan cara merusak resleting tas atau koper dan mengambil barang-barang dari para penumpang. Dari pengakuan mereka, diperoleh beberapa nama lain yang diduga juga ikut bekerja sama di sindikat pencurian bagasi, yaitu seorang pria yang berprofesi sebagai porter.⁴

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Barang Bagasi Pesawat Komersial.

³Anjani Sipahutar, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencurian Barang Penumpang Pesawat Studi Dibandara Udara Kualanamu Internation Airport*, Jurnal Hukum Kaidah, Vol.20, No.1, Hlm.119

⁴Mei Amelia R, *Begini Kronologi Terungkapnya Sindikat Pencuri Bagasi di Bandara*, www.detiknews.com, (Jakarta: Selasa, 05 Januari 2016)

Tabel 1**Data Porter Pelaku Pencurian Barang**

NO	NO.PUTUSAN	JENIS TINDAK PIDANA	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN PENUNTUT UMUM	AMAR PUTUSAN	KET
1.	276/PID.B/2016/PN SDA	Pencurian Dengan Pemberatan	1. Rudi Hermawan 2. Alfian Efendi	Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP	1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (I) Rudi Hermawan dan Terdakwa (II) Alfian Efendi dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun di kurangi selama parat terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan; 2. Menyatakan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);	1. Menyatakan Terdakwa I Rudi Hermawan dan Terdakwa II Alfian Efendi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"; 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;	Inkracht
2.	277/PID.B/2016/PN SDA	Pencurian Dengan Pemberatan	Dedik Novianto Alias Bejo	Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP	1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedik Novianto Alias Bejo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan	1. Menyatakan Terdakwa Dedik Novianto Alias Bejo terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";	Inkracht

					<p>perintah Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>2. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing selama 3 (tiga) tahun;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
3.	65/PID.B/2020/PN SMN	Pencurian Dengan Pemberatan	<p>1. Alma Sony Prawat Bin Surono</p> <p>2. Sudarman Alias Darman Bin Saiman</p>	Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.	<p>1. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1. Alma Sony Prawata Bin Surono dan terdakwa 2. Su-darman Als.Darman Bin Saiman pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.</p> <p>2. Menetapkan jika para terdakwa dinyatakan bersalah agardibebani untuk membayar biaya perkara masing-</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I Alma Sony Prawata Bin Surono dan Terdakwa II Sudarman als Darman Bin Saiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan</p>	Inkracht

					masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);	penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan; 5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);	
4.	66/PID.B/2020/PN SMN	Pencurian Dengan Pemberatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suprayitno Alias Yitno Bin Zaiudin 2. Oktanto Dwi Atmiko Sutaryo 3. Agung Budi Budiman 	Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan 2. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 3. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa I Suprayitno als Yitno Bin Zainudin, Terdakwa II Oktanto Dwi Atmiko Bin Sutaryo, Terdakwa III Agung Budi Setiawan Bin Budiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan; 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya 	Inkracht

						<p>dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
5.	389/PID.B/2020/PN LBP	Pencurian Dengan Pemberatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surya Kristian Ketaren 2. Boy Ruganda Manurung 3. Joel Edgar Rucarda Purba S 4. Alfian Pardamean Sibarani 	Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa 1. Surya Kristian Ketaren, terdakwa Boy Ruganda Manurung, terdakwa 3. Joel Edgar Rucarda Purba S 4. Alfian Pardamean Sibarani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selarna dalam tahanan sementara yang telah diijalari. 2. Memerintahkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan; 3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa I. Surya Kristian Ketaren, terdakwa II. Boy Ruganda Manurung, terdakwa III. Joel Edgar Rucarda Purba S dan Terdakwa IV. Alfian Pardamean Sibarani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 	Inkracht

						4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan; 5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah “**Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Barang Bagasi Pesawat Komersial**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian barang bagasi pesawat komersial?
2. Bagaimana cara pelaku melakukan pencurian barang bagasi pesawat komersial?
3. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana pencurian barang bagasi pesawat komersial terhadap pelaku dan korban?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian barang bagasi pesawat komersial.
2. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan pencurian barang bagasi pesawat komersial.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana pencurian barang bagasi pesawat komersial terhadap pelaku dan korban

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui kepustakaan pada buku-buku register judul skripsi yang ada pada Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan media internet, maka ada beberapa penulisan yang mirip dengan penelitian yang

ditulis oleh peneliti dengan judul **“Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Barang Bagasi Pesawat Komersial”**, seperti :

1. Nama : Muhammad Donny Herlambang
Judul : Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Bagasi Di Bandara Kuala Namu Medan (Studi Pada Unit Reserse Kriminal Polisi Resort Deli Serdang)
Permasalahan :
 - a. Bagaimana Proses Penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian bagasi di bandara Kuala Namu Medan?
 - b. Apa saja kendala yang di hadapi Polres Deli Serdang dalam penyelesaian pencurian bagasi?
 - c. Apa upaya yang di lakukan Polres Deli Serdang dalam peroses penyelesaian tindak pidana pencurian bagasi dibandara kuala Namu medan?

2. Nama : Meintari Purnama Sar
Judul : Perlindungan Hukum Atas Kerugian Kerusakan Dan/Atau Kehilangan Barang Penumpang Yang Ditempatkan Dalam Bagasi Pesawat Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
Permasalahan :
 - a. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap pembatasan biaya ganti rugi bagi penumpang pesawat udara yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan barang yang ditempatkan dalam bagasi?

- b. Bagaimana prosedur penuntutan ganti rugi bagi penumpang pesawat udara yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan barang yang ditempatkan dalam bagasi?
- c. Bagaimana hambatan-hambatan yang ditemukan dalam melakukan penuntutan ganti rugi dan besar ganti kerugian?

3. Nama : Aliady Gennody Pronohowijoyo
- Judul : Perlindungan Terhadap Penumpang Atas Hilang Dan Rusaknya Barang Bawaan Pada Maskapai Penerbangan Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Permasalahan : a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang yang barang bawaannya hilang dan atau rusak pada bagasi tercatat pada transportasi udara niaga berjadwal?
- b. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh bagi penumpang yang mengalami kehilangan dan kerusakan barang bawaannya yang ada di bagasi tercatat pada transportasi udara niaga berjadwal?
4. Nama : Nursakinah
- Judul : Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pencurian Bagasi Penumpang Pesawat
- Permasalahan : a. Bagaimanakah peranan korban dalam memicu terjadinya Kejahatan pencurian bagasi penumpang pesawat?
- b. Bagaimanakah upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan pencurian bagasi penumpang pesawat

5. Nama : Ellen Tri Pusparini
- Judul : Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Citilink Air Atas Kehilangan Atau Kerusakan Barang Bagasi Tercatat Milik Penumpang Angkutan Udara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Di Pelabuhan Udara Sultan Syarif Kasim II
- Permasalahan : a. Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan terkait kehilangan atau kerusakan barang bagasi tercatat milik penumpang di dalam Maskapai Citilink?
- b. Adakah hambatan yang dihadapi oleh Maskapai Penerbangan Citilink dalam menangani kasus kehilangan/kerusakan bagasi tercatat milik penumpang?

Berdasarkan uraian-uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian barang bagasi di pesawat komersial, namun tetap berbeda judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.